

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik, maka pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sangat penting. Pengertian terhadap objek yang diteliti merupakan salah satu unsur dalam pemahaman, untuk itu penulis menjelaskan variabel yang terdapat dalam penelitian.

##### 2.1.1 *Flypaper effect*

###### 2.1.1.1 Pengertian *Flypaper effect*

*Flypaper effect* didefinisikan kondisi mengenai tanggapan pemerintah terhadap hibah atau bantuan transfer yang lebih tinggi daripada tanggapan pemerintah untuk menaikkan sumber daya yang dimiliki (Tresch, 2015:481). *Flypaper effect* adalah suatu kondisi pemerintah daerah dalam merespon belanja yang lebih boros ketika mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat daripada memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Kondisi keuangan pemerintah daerah dengan pembelanjaan lebih banyak menggantungkan dana transfer pusat daripada dana pemerintah daerah itu sendiri. (Afrizal & Khoirunurrofik, 2022). Selain itu, pemerintah daerah merespon dana transfer dari pusat lebih besar dibanding pendapatan daerahnya maka terjadilah peristiwa *flypaper effect*, dimana kondisi keuangan pemerintah daerah dengan pembelanjaan lebih banyak

menggantungkan dana transfer pusat daripada menaikkan kebijakan dana pemerintah daerah itu sendiri (Mentayani et al., 2021).

Dapat disimpulkan bahwa *flypaper effect* adalah sebuah fenomena dimana pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk kepentingan belanja daerahnya dibandingkan dengan menggunakan pendapatan asli daerahnya sendiri.

#### **2.1.1.2 Implikasi *Flypaper effect***

*Flypaper effect* membawa dampak yang salah satunya meningkatkan belanja daerah dari penerimaan transfer itu sendiri dan kecenderungan daerah dalam mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat daripada mengelola sumber daya daerah itu sendiri. Terjadinya fenomena *flypaper effect* memberikan beberapa dampak bagi Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut (Masyitah, 2023):

1. Mengakibatkan kekurangan anggaran yang tidak pernah selesai;
2. Tidak terjadinya efisiensi secara optimal dalam mengelolaan sumber daya daerah untuk mendorong pertumbuhan PAD;
3. Menciptakan ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat;
4. Pemanfaatan dana dari pusat (dana transfer) secara berlebihan atau penyalahgunaan dana dari pusat;
5. Terciptanya ketidakmandirian secara finansial dan kemampuan daerah pada Kabupaten/Kota.

### 2.1.1.3 Indikator *Flypaper effect*

Indikator terjadinya *Flypaper effect* dihitung dengan menggunakan rasio ketergantungan fiskal, yaitu perbandingan antara dana transfer dari pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini mencerminkan sejauh mana suatu daerah bergantung pada dana pusat untuk membiayai pengeluarannya. Suatu daerah dikatakan mengalami *flypaper effect* apabila rasio ketergantungannya tinggi, yang menunjukkan bahwa belanja daerah lebih didorong oleh dana transfer daripada oleh Pendapatan Asli Daerah. Adapun kriteria dan untuk melihat derajat ketergantungan menggunakan rumus sebagai berikut yang digunakan mengacu pada klasifikasi dari Mahalli & Wahyuni (2020), yaitu:

$$\text{Rasio Ketergantungan Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

**Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah**

Ketergantungan (%)	Kategori
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup Tinggi
40,01 - 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: DJPB Kemenkeu Republik Indonesia

Keterangan:

1. Jika diperoleh nilai  $> 50\%$ , maka menunjukkan ketergantungan tergolong tinggi (*flypaper effect* terjadi),
2. Jika diperoleh nilai  $25\%-50$ , maka menunjukkan ketergantungan tergolong sedang (kemungkinan *flypaper effect* terjadi), dan
3. Jika diperoleh nilai  $< 25\%$ , maka menunjukkan ketergantungan rendah (*flypaper effect* tidak terjadi).

#### **2.1.1.4 Teori *The Bureaucratic Model***

Menurut (Armawaddin, 2015) Model *The bureaucratic, flypaper effect* adalah hasil dari perilaku memaksimalkan anggaran oleh para birokrat (atau politisi lokal), yang lebih mudah menghabiskan transfer/hibah daripada meminta kenaikan pajak. Secara implisit, model *The bureaucratic* ini mendukung *flypaper effect* sebagai konsekuensi dari perilaku birokrat yang lebih banyak menghabiskan dana transfer daripada menaikkan pajak daerah.

Dapat disimpulkan *Teori The Bureaucratic* model menganggap terjadinya *Flypaper effect* karena perilaku birokrat yang cenderung mudah untuk menghabiskan dana transfer daripada mengambil kebijakan untuk menaikkan pajak dan retribusi. Pemikiran birokratik memandang bahwa posisi birokrat lebih kuat dalam pengambilan keputusan publik dan berusaha untuk memaksimalkan anggaran sebagai proksi kekuasaannya.

### **2.1.2 Pajak Daerah**

#### **2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, adalah:

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan Mardiasmo (2018:14) terdapat beberapa istilah terkait Pajak Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Daerah Otonom, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah, kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah (Pemerintah Daerah) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan, sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseorangan lainnya, BUMN, BUMD dan bentuk usaha lainnya.
4. Subjek Pajak, orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak, orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang harus dikeluarkan oleh pribadi maupun badan kepada daerahnya untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk kemakmuran rakyat yang sifatnya memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.1.2.2 Fungsi Pajak Daerah**

Pajak daerah memiliki peran penting untuk pelaksanaan fungsi negara atau pemerintah yang terdiri dari fungsi untuk mengatur (*regulatory*), penerimaan (*budgetary*), redistribusi (*redistributive*), dan alokasi sumber daya (*resource*

*eallocation*), maupun kombinasi dari keempat fungsi tersebut. Berdasarkan fungsi yang telah disebutkan diatas, pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua fungsi utama, yaitu penerimaan (*budgetory*) dan mengatur (*regulatory*). Namun, perbedaan tersbut tidak dikotomis. (DJPK, 2018).

### 1. Fungsi Penerimaan (*Budgetory*)

Fungsi penerimaan adalah fungsi utama dalam pajak daerah karena untuk mengisi kas daerah, secara sederhana memiliki arti sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk pembiayaan pembangunan daerah.

### 2. Fungsi Pengaturan (*Regulatory*)

Fungsi lain dari pajak daerah adalah pengaturan, dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam menjalankan tujuan pemerintah daerah. Fungsi pengaturan dapat tercermin dalam pengenaan pajak daerah yang tinggi untuk kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan dan sebaliknya dikenakan pajak daerah yang rendah untuk kegiatan prioritas bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

#### **2.1.2.3 Ciri-Ciri Pajak Daerah**

Menurut Damas (2017) terdapat beberapa ciri dari pajak daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanannya;
2. Pajak dipungut apabila terdapat suatu keadaan, peristiwa, dan perbuatan yang dikenakan pajak daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-

3. Pajak bersifat dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak dapat memenuhi pembayaran pajak daerah, dimana yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana atau denda;
4. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan balas jasa perseorangan;
5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

#### **2.1.2.4 Prinsip-Prinsip Pajak Daerah**

Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga pemungutnya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif (DJPK, 2018). Terdapat beberapa prinsip pokok dalam bidang perpajakan, sebagai berikut:

##### **1. Prinsip Keadilan (*Equity*)**

Prinsip keadilan menekankan pada keseimbangan yang berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Dalam artian, pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama.

##### **2. Prinsip Kepastian (*Certainty*)**

Prinsip Prinsip kepastian menekankan pada pentingnya kepastian pajak untuk aparatur pemungut pajak maupun untuk wajib pajak. Kepastian yang dimaksud dalam bidang perpajakan meliputi: kepastian subjek.

##### **3. Kemudahan (*Convenience*)**

Prinsip kemudahan menekankan akan pentingnya saat dan waktu yang tepat untuk wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, seperti dalam hal pemungutan

yang dilakukan adalah ketika wajib pajak daerah telah menerima penghasilan. Negara tidak mungkin melakukan pemungutan pajak daerah pada masyarakat yang tidak memiliki kekuatan dalam membayar.

#### **4. Prinsip Efisiensi (*Efficiency*)**

Prinsip efisiensi menekankan pada pentingnya efisiensi dalam pemungutan pajak, yang berarti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang akan diterima atau dipungut.

##### **2.1.2.5 Kriteria Pajak Daerah**

Terdapat beberapa kriteria mengenai pajak daerah, yaitu (DJPK, 2018):

1. Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi.

Pungutan harus sesuai dengan Undang-Undang, yaitu kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang berupa:

- a. Tanpa imbalan langsung;
  - b. Dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang;
  - c. Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
  3. Objek & dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama.

4. Potensi pajak memadai, artinya hasil pendapatan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
5. Objek pajak bukan merupakan objek pajak pusat.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.
7. Aspek kemampuan masyarakat. Pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak, sehingga sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.

#### **2.1.2.6 Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Jenis Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak Provinsi dan pajak provinsi Kabupaten/Kota.

1. Pajak Provinsi, yang terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan,
  - e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terjait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, pariwisata, wisma pariwisata, pasanggrahan, serta rumahkos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 14 ayat (2) huruf a).

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering (UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 14 ayat (2) huruf a).

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 14 ayat (2) huruf b).

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, 35 dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum (UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 14 ayat (2) huruf d).

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan undangan di bidang mineral dan batu bara (UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 14 ayat (2) huruf g dan Pasal 71–75).

f. Pajak Tanah Air

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah (UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 14 ayat (2) huruf e dan Pasal 67–70).

g. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau penguasaan sarang burung walet. Sedangkan yang dimaksud dengan burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi* (UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 14 ayat (2) huruf f dan Pasal 76–80).

#### h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota, serta bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan perdalam dan/atau laut (UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 14 ayat (2) huruf a).

#### **2.1.2.7 Efektivitas Pajak Daerah**

Efektivitas pajak daerah adalah tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengumpulkan penerimaan pajak sesuai dengan potensi yang ada, guna membiayai belanja publik dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Efektivitas pajak daerah diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target yang ditetapkan, serta dengan melihat seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD, maka akan semakin efektif pengelolaan pajak di daerah tersebut (Kurnia & Apriliani, 2024).

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target penerimaan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja fiskal pemerintah daerah (Mahmudi, 2016).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti tidak efektif.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efektivitas berimbang
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti efektif.

Indikator ini menunjukkan sejauh mana realisasi penerimaan pajak daerah mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan.

### **2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam hal ketergantungan daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat dan provinsi. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah yang dibandingkan dengan penerimaan dari Pusat. Kemandirian keuangan daerah sendiri tidak terlepas dari bagaimana pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan daerah mereka agar tidak bergantung sepenuhnya dari transfer dana pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan urusan pemerintahan secara mandiri (Mulyani et al., 2024). Adapun Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kemandirian Keuangan Daerah adalah pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Oleh karena itu, kemandirian keuangan daerah menunjukan

kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah.

#### **2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah**

Tangkilisan (2017:89) mengemukakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah.

#### **2.1.3.3 Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah**

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan keuangan daerahnya dapat dilihat dari seberapa besar kemandirian keuangan daerah. Daerah yang sudah berhasil dalam pelaksanaan kemandirian keuangan daerah dapat melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan suatu daerah merupakan representasi dari tingkat kemampuan suatu daerah dalam melakukan penganggaran berbagai kegiatan pemerintahan terkait pelayanan, dan pembangunan sebagai timbal balik untuk masyarakat.

Rasio kemandirian sendiri menggambarkan ketergantungan suatu daerah atas sumber dana yang berasal dari pendapatan asli daerah dimana semakin tinggi rasio

kemandirian maka seakun rendah pula tingkat ketergantungan daerah atas bantuan eksternal, yaitu pemerintah pusat dan provinsi. (Tendengan et al., 2024) Adapun rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan total penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah Berikut adalah rasio kemandirian keuangan daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Transfer Pusat}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya (Listari et al., 2022).

#### **2.1.3.4 Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan**

**Tabel 2. 2 Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

*Sumber: Nugroho, 2017*

Menurut Nugroho (2017), kriteria rasio kemandirian terdiri dari empat pola, yaitu pola hubungan instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif.

1. Pola hubungan instruktif, yaitu pola hubungan yang terjadi apabila peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah;

2. Pola hubungan konsultatif, yaitu pola hubungan yang terjadi apabila campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang dan terdapat pemberian konsultatif yang lebih banyak ke pemerintah daerah dengan anggapan pemerintah daerah telah sedikit lebih mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola hubungan yang terjadi apabila peranan pemerintah pusat telah lebih sedikit atau berkurang dibandingkan peranan pemerintah daerah yang lebih mampu dalam pengelolaan keuangan daerah dan urusan otonomi daerah lainnya. Sendiri.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu pola hubungan yang terjadi apabila tidak ada lagi campur tangan pemerintah pusat pada pemerintah daerah karena dianggap telah mampu dan mandiri dalam pelaksanaan otonomi daerahnya.

#### **2.1.4 Kajian Empiris**

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang bersangkutan, antara lain:

1. Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan kemandirian keuangan daerah memiliki hubungan positif pada Pemerintah Kota Tasikmalaya.
2. Dila Anjelika, (2018) dengan judul “*Flypaper effect* pada Belanja Daerah dan Implikasinya terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah” studi empiris pada kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan transfer tidak bersyarat berpengaruh positif terhadap

belanja daerah. Nilai koefisien transfer tidak bersyarat lebih besar daripada nilai koefisien pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dan nilai keduanya signifikan, ini menunjukkan *Flypaper effect* terjadi pada belanja daerah di Indonesia.

3. Insanila, Hizkia Z. (2023) dengan judul “Pengaruh *Flypaper effect*, Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021)”. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi. Hasil penelitian menunjukan bahwa *Flypaper effect* memiliki nilai negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Penerimaan Pajak Daerah memiliki nilai positif tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Retribusi Daerah memiliki nilai negatif tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, *Flypaper effect*, Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021.
4. Fiorentina, Annisa (2021) “Pengaruh *Flypaper effect* Dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Survei pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019)” Universitas Siliwangi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, *Flypaper effect* dan efektivitas Pajak Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

5. Saraswati, Nadya P & Nurharjanti, Nashirotun N (2021) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap keamandirian keuangan daerah. Secara parsial pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, secara parsial retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
6. Febriayanti, F., & Faris, M (2019) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015/2017”. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Nggilu, et al (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
7. Lukitawati, Lia J (2021), dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi daerah dan efisiensi belanja daerah tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan.
8. Srinogaeraeni, Deailma (2024) dengan judul “Pengaruh Dana Perimbangan Dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Survei Pada

Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2022). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, efektivitas pajak daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, dan dana perimbangan dan efektivitas pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

9. Rahmayani, Melia W (2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di ProvinsiJawa Barat Periode 2018- 2021”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan tehadap Kemandirian Keuangan Daerah, Retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah.
10. Maulana, Trian (2023) dengan judul “Pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal sebagai variabel intervening (sensus pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi jawa barat tahun 2016- 2021). Sarjana thesis, universitas siliwangi.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal mampu memediasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
11. Mulyani, Hani S., & Sudirno, Dadang (2020). Dengan judul “*Analisis Kemandirian Pembangunan Daerah Kabupaten dan Kota Ciayumajakuning*” Hasil Penelitian ini

- menunjukkan bahwa Terdapat fenomena *Flypaper effect* pada Kabupaten/Kota Ciayumajakuning, dimana daerah tersebut belum mampu untuk membiayai pembangunannya sendiri dan masih tergantung pada pemerintah pusat.
12. Abdullah, S., & Riani, L (2020), dengan judul “*Flypaper effect* Pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan” pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah dan terjadi *Flypaper effect* yang berdampak pada menurunnya kinerja keuangan daerah.
13. Lohonauman, Indriani L (2019). Dengan judul “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Sitaro” Penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun pengamatan 2011- 2013, penerimaan pajak daerah sangat efektif terhadap PAD di Kabupaten Sitaro. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitaro tergolong sangat efektif.
14. Mutiah (2019) dengan judul “*The Effect of Regional Financial Independence, Regional Financial Efficiency and Effectiveness of Regional Original Income on Capital Expenditure Study in Provincial Level Regional Goverment in Indonesia 2013-2017*” Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengeluaran modal, sedangkan efisiensi keuangan daerah tidak mempengaruhi pengeluaran modal dan efektivitas pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi pengeluaran modal.

15. Primahadi, R., & Kurniawan, R (2021) dengan judul “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pajak daerah Kota Pariaman adalah dengan kriteria sangat efektif, karena efektivitas pajak daerah dari tahun 2014 sampai 2018 berada diatas 100% semua. Artinya pemungutan pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan dan semua potensi keuangan daerah dari pajak daerah telah dapat dicapai bahkan melampaui target.
16. Septariani, Jumania (2019) dengan judul ”Efektivitas Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio efektivitas PAD rata-rata tahun 2014–2017 sebesar 89,48% dinyatakan kurang efektif karena di bawah standar 90%. Rasio kemandirian fiskal menunjukkan angka rata-rata 8%, menunjukkan ketergantungan tinggi pada pemerintah pusat.
17. Ginting, A. M., Hamzah, M. Z, & Sofilda, E. (2019) dengan judul “Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” pada Kabupaten/Kota di Indonesia.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah hanya di kluster II, sedangkan kluster lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
18. Pratiwi, L. I, Riharjo, I. B., & Fidiana, et al (2018) dengan judul “*Flypaper effect: Analisa Stewardship Pada Keuangan Daerah Di Indonesia.*” Hasil penelitian

menunjukkan bahwa terjadinya fenomena *Flypaper effect* pada belanja daerah yang berarti bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia lebih bergantung pada DAU daripada pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah.

19. Alfatah, Memen Kustiawan & Fitriana (2022) dengan judul “Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak dan Pengelolaan Kas Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Beserta Dampak Terhadap Keuangan” di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel efektivitas pemungutan pajak, pengelolaan kas daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah berpengaruh simultan terhadap kemandirian keuangan daerah.
20. Zacharias, E. N., & Lambelanova, R. (2018). Dengan judul “*Flypaper effect* pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara” Hasil Penelitian menunjukkan adanya *Flypaper effect* dengan pengaruh DAU lebih besar dari PAD. Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui efisiensi administrasi pajak.

**Tabel 2. 3**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Rencana Penelitian Penulis**

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”.	-Kemandirian Keuangan Daerah	-Pendapatan Asli Daerah -Dana Perimbangan -Pendekatan Studi Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan kemandirian keuangan daerah memiliki hubungan positif pada Pemerintah Kota Tasikmalaya.	Jurnal Akuntansi Volume 13 (1) (Januari-Juni 2018) 30-39 FEB Universitas Siliwangi

2	<b>Dila Anjelika, (2018)</b> <i>"Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)".</i>	-Flypaper Effect -Kemandirian KeuanganDaerah	-Belanja Daerah -Analisis Regresi Linier Berganda -Pendekatan Studi	Pendapatan asli daerah dan transfer tidak bersyarat berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Nilai koefisien transfer tidak bersyarat lebih besar daripada nilai koefisien pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dan nilai keduanya signifikan.	Jurnal Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Lampung
3	<b>Insanila, Hizkia Zilfananda (2023)</b> <i>"Pengaruh Flypaper Effect, Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Survey Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2016-2021)".</i>	-Pengaruh Flypaper Effect -Kemandirian Keuangan Daerah -Pendekatan Survei -Data Sekunder -Analisis Data Panel	-Penerimaan Pajak Daerah -Retribusi Daerah	<i>Flypaper Effect</i> memiliki nilai negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Penerimaan Pajak Daerah memiliki nilai positif tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Retribusi Daerah memiliki nilai negatif tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah,	Jurnal Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi
4	<b>Fiorentina, Annisa (2021)</b> <i>"Pengaruh Flypaper Effect Dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Survey pada Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2015-2019)".</i>	-Pengaruh Flypaper Effect -Efektivitas Pajak Daerah -Kemandirian Keuangan Daerah -Pendekatan Survei -Analisis Regresi Data Panel		Efektivitas pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Flypaper effect dan efektivitas Pajak Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi

5	<b>Nadya Putri Saraswati, Nashirotun Nisa Nurharjanti (2021)</b> <i>"Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah"</i> Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta.	- Pajak Daerah - Kemandirian Keuangan Daerah	-Flypaper Effect -Retribusi Daerah -Belanja Modal -Pendekatan Sensus -Analisis Regresi Linier Berganda	Pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap keamandirian keuangan daerah. Secara parsial pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, secara parsial retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah	<i>Business Management, Economic, and Accounting National Seminar</i> Volume 2, 2021   Hal. 51 – 64 ISSN 2746-7910
6	<b>Febriyanti Feni, Muhammad Faris (2019)</b> <i>"Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015/2017".</i>	-Pajak Daerah - Kemandirian Keuangan Daerah	-Retribusi Daerah -Analisis Regresi Linier Berganda	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.	Jurnal Akuntansi Peradaban : Vol. No. 2 Desember (2019). Page 162-175. ISSN: 2597-9116. Universitas Islam Lamongan
7	<b>Lia Juhriah Lukitawati (2021),</b> <i>"Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah",</i> Politeknik	-Pajak Daerah - Kemandirian Keuangan Daerah	-Retribusi Daerah -Pendekatan Studi Kasus -Analisis Laporan Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi daerah dan efisiensi belanja daerah	Jurnal Akuntansi VOL 1, NO 2 (2020), Politeknik Pajajaran ICB Bandung

	Pajajaran ICB Bandung			tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan.	
8	<b>Srinoeraeni, Dealma (2024)</b> <i>Pengaruh Dana Perimbangan Dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Survei Pada Pemerintah Kab/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2022).</i>	-Efektivitas Pajak Daerah -Kemandirian Keuangan Daerah -Pendekatan Survei - Analisis Regresi Data Panel	-Pengaruh Dana Perimbangan	Dana perimbangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, efektivitas pajak daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, dan dana perimbangan dan efektivitas pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi
9	<b>Melia Wida Rahmayani (2022),</b> <i>Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018- 2021.</i> Universitas Majalengka	-Pajak Daerah Kemandirian Keuangan Daerah	-Retribusi Daerah -Pendekatan Sensus -Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah	Jurnal Akuntansi Kompetitif. Vol. 5 No. 2 (2022) E ISSN 2622-5379

10	<b>Maulana, Trian (2023)</b> <i>Pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal sebagai variabel intervening (sensuspada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 2016- 2021).</i>	Kemandirian Keuangan Daerah	-Pengaruh DAU -Belanja Modal -Pendekatan Sensus	Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah,	Jurnal Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi
11	<b>Hani Sri Mulyani &amp; Dadang Sudirno (2020).</b> <i>Analisis Kemandirian an Pembangu nan Daerah Kabupaten dan Kota Ciayumaja kuning</i>	Menganalisis Kemandirian dan Flypaper Effect	Penelitian Sekarang dan Meneliti Pengaruh Flypaper Effect	Terdapat fenomena flypaper effect pada Kabupaten/Kota Ciayumajakuning, dimana daerah tersebut belum mampu untuk membiayai pembangunannya sendiri dan masih tergantung pada pemerintah pusat.	Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Volume 3 No.2, November 2020 Universitas Majalengka E-ISSN 2621-5012 P-ISSN 2655- 822X
12	<b>Syahriar Abdullah dan Listia Riani (2020)</b> <i>Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan” pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat</i>	- Flypaper Effect - Analisis Regresi Data Panel	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Belanja Daerah - Kinerja Keuangan Daerah	Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah dan terjadi flypaper effect yang berdampak pada menurunnya kinerja keuangan daerah.	Jurnal Widya Ganecwara Volume 10 No.4 2020 FEB UTP Surakarta ISSN 2723-7125

13	<b>Indriani Luisa Lohonauman (2016) Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Sitaro</b>	-Efektivitas Pajak Daerah	- Pendapatan Asli Daerah - Analisis data metode deskriptif	Menunjukkan Hasil bahwa selama tahun pengamatan 2011-2013, penerimaan pajak daerah sangat efektif terhadap PAD di Kabupaten Sitaro. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitaro sangat efektif.	Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 4 No. 1 (2016): JE Vol.4 No.1 (2016) Hal. 131-251
14	<b>Mutiah (2019) The Effect of Regional Financial Independence, Regional Financial Efficiency and Effectiveness of Regional Original Income on Capital Expenditure Study in Provincial Level Regional Goverment in Indonesia 2013-2017</b>	- Kemandirian Keuangan Daerah	- Efektivitas Pendapatan Asli Daerah - Pengeluaran Modal	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengeluaran modal, sedangkan efisiensi keuangan daerah tidak mempengaruhi pengeluaran modal dan efektivitas pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi pengeluaran modal.	European Journal of Emerging Markets, 9(2) Universitas Negeri Semarang ISSN 2086-3128
15	<b>Randy Primahadi dan Rahmat Kurniawan (2021) Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman</b>	- Efektivitas Pajak Daerah - Kemandirian Keuangan Daerah	- Pendapatan Asli Daerah - Subjek Penelitian yang berbeda	Efektivitas pajak daerah dari tahun 2014 sampai 2018 berada diatas 100% semua. Artinya pemungutan pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan dan semua potensi keuangan daerah dari pajak daerah telah dapat dicapai bahkan melampaui target.	Journal of Economics and Business, 5(1), Maret 2021, 84- 93 Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang

16	<b>Jumania Septariani (2019)</b> Efektivitas Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kemandirian Keuangan Daerah	- Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Daerah	Rasio kemandirian fiskal menunjukkan angka rata-rata 8%, menunjukkan ketergantungan tinggi pada pemerintah pusat. Maka, PAD secara keseluruhan cukup mendukung kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol 15 No 1 Jan-Jun (2019) E-ISSN 2684-8732 P-ISSN 1858-2702
17	<b>Ginting, A. M., Hamzah, M. Z., &amp; Sofilda, E. (2019), Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” pada Kabupaten/Kota di Indonesia.</b>	- Kemandirian Keuangan Daerah - Analisis Regresi Data Panel	- Dana Perimbangan	Dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah hanya di kluster II, sedangkan kluster lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Indonesian Treasury Review Vol. 4, No. 2, Hal. 105-127
18	<b>Lavenia Indanus Pratiwi dan Ikhsan Budi Riharjo Fidiana (2018)</b> Flypaper Effect: Analisa Stewardship Pada Keuangan Daerah Di Indonesia.	Flypaper Effect	- Analisa Stewardship Pada Keuangan Daerah - Metode purposive sampling - Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian menunjukkan terjadinya fenomena flypaper effect pada belanja daerah yang berarti bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia lebih bergantung pada dana alokasi umum dari pada pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 7, Nomor 10, Oktober 2018. e-ISSN: 2460-0585

19	<b>Alfatah et al. (2022), Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak dan Pengelolaan Kas Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Beserta Dampak Terhadap Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat</b>	- Efektivitas Pajak Daerah - Kemandirian Keuangan Daerah	- Pengelolaan Kas Daerah - Peningkatan Pendapatan	Variabel efektivitas pemungutan pajak, pengelolaan kas daerah, dan peningkatan pendapatan asli daerah berpengaruh simultan terhadap kemandirian keuangan daerah	Jurnal Syntax Transformasi Vol. 3 No. 3, Maret 2022 Sosial Sains p-ISSN: 2721-3854 e-ISSN: 2721-2769
20	<b>Zacharias, E. N., &amp; Lambelanova, R. (2018). Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara</b>	-Flypaper Effect	- Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU) - Belanja Daerah	Hasil menunjukkan adanya <i>flypaper effect</i> dengan pengaruh DAU lebih besar dari PAD, yaitu $0,645 > 0,365$ . Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui perluasan basis pendapatan, pengendalian kebocoran, dan efisiensi administrasi pajak.	Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 10(2), 54-67. Vol 10 No 2 (2018)

Nabila Zivani Nafisa (2025)

Pengaruh *Flypaper Effect* dan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Survei pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Secara teoritis suatu daerah dikatakan mandiri apabila pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengandalkan sebagian besar bantuan dari pemerintah pusat sehingga kemandirian keuangan daerah dapat terwujud. Karena kemandirian keuangan daerah salah satu parameter utama dalam mengukur kinerja pemerintah,

dimana pemerintah daerah berupaya melakukan pembiayaan kegiatan daerah tanpa bergantung dari pihak luar termasuk pemerintah pusat (BPK RI, 2020). Dengan tingginya pendapatan asli daerah, maka akan meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. PAD yang tinggi mengindikasikan kemandirian suatu daerah dengan sebab semakin besar PAD maka daerah tersebut semakin leluasa dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakatnya Pemerintah pusat memberikan alokasi dana transfer berupa DAU dan DAK dengan tujuan sebagai bentuk upaya pemerataan keuangan antar daerah. Dalam mencapai kemandirian keuangan daerah, daerah perlu diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah. Selain itu, pemerintah pusat memberikan transfer kepada daerah yang digunakan sebagai perimbangan keuangan daerah. Dana transfer tersebut diharapkan akan memberikan peningkatan pembangunan bagi daerah. Namun, kegiatan transfer tersebut tidak selalu berjalan mulus dalam pemanfaatanya sehingga memunculkan berbagai permasalahan yang ada di daerah, salah satu nya adalah *flypaper effect*. (Sulaiman, 2020).

*Flypaper effect* adalah suatu kondisi mengenai tanggapan pemerintah terhadap hibah atau bantuan transfer yang lebih tinggi daripada tanggapan pemerintah untuk menaikkan sumber daya yang dimilikinya (Tresch, 2015: 481). Terjadinya *Flypaper effect* berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap kemandirian suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang ada di daerahnya. (Afrizal & Khoirunurrofik, 2022). Indikator terjadinya flypaper effect diukur melalui rasio ketergantungan, yaitu perbandingan antara dana transfer yang

diterima daerah Dana Alokasi Umum (DAU) dengan total penerimaan daerah. Apabila rasio ketergantungan tinggi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa daerah lebih bergantung pada dana pusat daripada memaksimalkan sumber pendapatan sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa *flypaper effect* terjadi.. (Kesuma, 2022).

Adanya *flypaper effect* berpengaruh secara signifikan dan berdampak pada menurunnya kemandirian keuangan daerah. (Mentayani et al., 2021) respon di sini merupakan suatu tanggapan langsung dari pemerintah daerah dalam menyikapi transfer dana dalam bentuk dana perimbangan khususnya, Dana Alokasi Umum yang diwujudkan pada anggaran belanja daerah. Ketika belanja daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut dengan *flypaper effect*. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mulyani dan Sudirno (2020) dengan hasil penelitian bahwa *Flypaper effect* yang terjadi di Kota Ciayumajakuning dimana daerah tersebut belum mampu untuk membiayai pembangunannya sendiri.

Selain dari *flypaper effect*, efektivitas pajak daerah juga perlu dianalisis dalam mengamati bagaimana kemandirian keuangan daerah dapat terjadi. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Efektivitas Pajak Daerah akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, sehingga meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari efektivitas pajak daerah akan


mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah, hal tersebut akan berkontribusi pada kemandirian keuangan daerah yang tidak bergantung pada penerimaan dana dari pusat, melainkan dengan memanfaatkan PAD. Salah satu untuk mengoptimalkan penerimaan daerahnya yaitu dengan menilai efektivitas penerimaan pajak daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan pajak daerah. Indikator efektivitas pajak daerah tercermin dari realisasi pajak daerah dibagi dengan target pajak daerah. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. (Kurnia & Apriliani, 2024).

Efektivitas pajak daerah pun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah sebagaimana dalam penelitian terdahulu oleh Randi Primanhandy dan Rahmat Kurniawan (2021) bahwa efektivitas pajak daerah di Kota Pariaman sangat tinggi dan mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah tersebut. Hal tersebut juga dibuktikan dalam beberapa penelitian sebelumnya, yaitu Fadly Nggilu, Harijanti S. dan Victoria T. (2016), Aditya Ramadhan Sriparni dan Maria M. Ratna Sari (2015), Sunarto dan Y Sunyoto (2016).

Oleh karena itu, dengan banyaknya penelitian yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi *Flypaper Effect* dalam kemandirian keuangan daerah itu akan menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini mencerminkan lemahnya kapasitas fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan belanja sendiri, sehingga semakin tinggi *Flypaper Effect*, semakin rendah tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah cenderung mengandalkan dana perimbangan daripada

mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Sebaliknya, efektivitas pajak yang tinggi akan mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber pendapatannya sendiri. Jika suatu daerah mampu meningkatkan efektivitas pajaknya, maka hal ini menjadi indikator bahwa daerah tersebut memiliki kemandirian fiskal yang lebih baik. Jadi, daerah yang mampu memaksimalkan penerimaan pajak dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas pajak daerah menjadi strategi utama dalam mengurangi dampak negatif *flypaper effect* dan memperkuat otonomi fiskal daerah. Dengan demikian, peneliti ingin meneliti pengaruh dari *flypaper effect* dan efektivitas pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019-2023. Berikut adalah kerangka pemikiran teoritis dan indikator yang disajikan dalam penelitian ini:

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**



### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka penelitian teoritis dan hasil penemuan beberapa peneliti, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. *Flypaper effect* berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
2. Efektivitas pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
3. *Flypaper effect* dan Efektivitas pajak daerah berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.